
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PENGGARAPAN TANAH
PERSAWAHAN DI DESA NGUMPUL KECAMATAN BALONG KABUPATEN
PONOROGO**

Rita Kurniawati¹

¹Institut agama islam negeri ponorogo

¹Watirita1108@gmail.com

Di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo bahwa akad *Muzaraah* dan *Musaqah* itu sesuai yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap. Jadi akad ini yaitu akad bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap yang menerapkan akad *Muzaraah* dan *Musaqah* dengan membagi hasil panen $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$ sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Penulisan ini bertujuan yaitu dari hasil penelitian ini agar pembaca mengetahui mengenai bagaimana penerapan yang benar tentang akad *Muzaraah* dan *Musaqah* menurut tinjauan hukum islam dalam penerapannya kedua akad ini di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo itu sudah diterapkan sesuai dengan hukum islam dan tidak melanggar atau tidak menentang dari ajaran islam.

Kata Kunci: *Muzara'ah, Munasqah, perjanjian, bagi hasil*

Abstrack: In the Disrtict Balong Ngumpul Village of Ponorogo that the *Muzara'ah* and *Munasaqah* contract are appropriate and carried out by the land owner and cultivator. So this contract is a profit sharing contract between the land owner and the tenant who applies the *Muzara'ah* and *Munasaqah* contract with the sharing of the result $\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{3}$ according to the agreement. This aims, namely from the result of this study so that the reader know about how the correct aplication of The *Muzara'ah* and *Munasaqah* contract according to the review of islamic law in its application in the District Balong Ngumpul Village of Ponorogo it has been implemented in accordance with islamic law and does not viollate or oppose islamic teachings.

Keywords: *Muzara'ah, Munasaqah, agreement, profit sharing.*

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang dikodratkan hidup dalam masyarakat. Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individu maupun sosial, ditentukan oleh beberapa hal termasuk didalamnya adalah lingkungan sekitar. Dalam kata-kata bijak dikatakan, "keberhasilan ditentukan oleh kekuatan namun taka ada

kekuatan kecuali dengan cara kerja sama, kerja sama dapat tercapai dengan cara saling menghormati, namun tak akan sekelompok manusia pun yang bisa saling menghormati antara satu sama lainnya kecuali dengan menegakan aturan". Aturan tersebut salah satunya adalah dalam bidang muamalah, i.slam telah memberikan hukum-hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Secara *lughatan* kata *mu'amalah* adalah bentuk masdar dari kata '*amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal. Dan secara *syara'* *muamalah* merupakan sisitem kehidupan. Islam memberikan warna pada setiap kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis dan masalah-masalah sosial. Sistem islam ini mencoba mendialektikan nilai-nilai ekonomi dan nilai-nilai akidah atau etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan mendialektikan antara manterialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi dilakukan bukan hanya berbasis pada nilai materi melainkan terdapat sandaran transedental didalamnya sehingga bernilai ibadah.¹

Tak hanya dikenal sebgaia negara maritim indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, disebut negara gararis dikarenakan sebagian besar penduduknya bekerja disektor pertanian atau bercocok tanam. Sebagai bentuk kegiatan sehari-hari masyarakat indonesia didalam bermuamalah salah satunya adalah penggarapan lahan dengan sisitem *musyaraqah* dan *munasaqah* pada lahan perswahan dengan sistem paro telu $\frac{1}{3}$. Cukup menarik apabila kegiatan kerja sama bagi hasil penggarapan tanah sawah (*Muzara'ah* dan *munasaqah*) dijadikan sebagai obyek penelitian praktik kerja sama yang dilakukan oleh petani dan pemilik lahan persawahan di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Kegiatan kerja sama bagi hasil dalam penggarapan tanah sawah yang dilakukn oleh petani di Desa Ngumpul sangat beragam dan bervariasi. Khususnya dalam pembahasan ini adalah mengeani sistem akad dalam mekanisme kerja sama bagi hasil dalam penggarapan tanah sawah yang menggunakan hukum adat istiadat setempat seperti kata maro, per telu dsb.

1 Ismail Nawawi, *fiqh muamalah klasik .dan kontemporer*, Galia, bandung, 2017, hal 10

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap sistem bagi hasil (*Musyarakah* dan *Munasaqah*) pengolahan tanah persawah di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum islam dalam praktek kerja sama dengan sistem bagi hasil (*Muzara'ah* dan *Munasaqah*) dalam penggarapan tanah sawah studi kasus di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan.

 - a. Secara teoritis diharapkan dari penulisan ini dapat bermnfaat bagi para petani dan pemilik lahan pertanian dalam kegiatan kerja sama dalam penggarapan sawah yang sesuai dengan aturan islam.
 - b. Manfaat praktis diharapkan dari penulisan ini dapat menmbah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap pandangan islam mengenai sistem bagi hasil (*Muzara'ah* dan *Munasaqah*) penggarapan tanah sawah di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. *Muzara'ah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Muzara'ah*

- a. Pengertian *Muzara'ah*

Menurut istilah muzra'ah adalah kerja sama dalam pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan pengelola tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.²

Muzara'ah adalah "kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Sistem *Muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan dibandingkan dengan praktek *Ijarah* (sewa tanah) bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. "sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil *Muzara'ah* ini yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah apabila mengalami gagal panen.³

Al-Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan tertentu dari

b. Dasar hukum *Muzara'ah*

Dasar hukum yang digunakan ulama untuk menetapkan hukum muzara'ah itu diperbolehkan adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan an-Nasa'i dari Rafi' r.a dari nabi saw beliau bersabda:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا كَثْرًا لِنَصَارٍ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ
فَرُبَّمَا أُخْرِجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَهَنَانَعْنَ ذَلِكَ

Artinya: "yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang laki-laki yang mempunyai tanah, dialah yang berhak menanamnya; laki-laki yang diserahi manfaat tanah, dialah yang menanamnya; dan laki-laki yang menyewa tanah dengan emas dan perak."⁴

Dasar hukum yang kedua muzara'ah hadist yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim dan ibnu abbas r.a "*barang siapa yang memiliki tanah*

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo persada, jakarta, 2002, hal 153.

³ Muhammad Rafly, Muhammad Nasir, Siti Sahara, *Muzara'ah* (perjanjian bercocok tanam) lahan pertanian menurut kajian hukum islam, (jurnal hukum samudra keadilan vol II, No. 2, 2016) hal. 1

⁴ Muhammad Asro dan Muhammad kholid, *fiqh perbankan*, pustaka setia, bandung, 2011, hal 70.

hendaklah dan diberikan jalan bagi faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak ma.u mak.a boleh ditahan saja tanah itu".⁵

2.. Rukun dan Syarat muzara'ah

Dalam praktik kerja sama kemitraan pertanian harus memenuhi Rukun dan Syarat dibawah ini:

a. Rukun *Muzara'ah*

Menurut Hanafiyah rukun Muzara'ah ialah akad yaitu ijab qabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun Muzara'ah menurut hanafiyah ada empat yaitu:

- a. Tanah
- b. Perbuatan pekerja
- c. Modal
- d. Alat-alat untuk menanam

b. Syarat *Muzara'ah*

- a. Syarat yang berkaitan dengan *aqidain* yaitu berakal.
- b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macamnya saja yang akan ditanam.
- c. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman sebagai berikut:
 - Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya atau presentasinya ketika akad
 - Hasil adalah milik bersama.
 - Bagian antara *'amil* dan *malik* adalah satu jenis barang yang sama, misalnya, dari kapas bila *malik* bagianya padi, kemudian *amil* bagiannya singkok maka hal ini tidak lah sah
 - Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - Tidak disyaratkan bagi salah satunya ada penambahan yang telah diketahui.

- d. Hal yang berhubungan dengan tanah akan ditanami sebagai berikut:

⁵ Ismail nawawi, *fiqih muamalah klasik dan kontemporer*, Galia, Bandung, 2017, hal 161.

- Tanah tersebut dapat ditanami.
 - Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
- e. Hal yang berkaitan dengan waktu syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:
- Waktunya telah ditentukan.
 - Waktunya itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud seperti menanam pada waktunya kurang lebih dari 4 bulan (bergantung pada teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat)
 - Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat *Muzara'ah* ada satu, yaitu ijab qobul, boleh dilakukan dengan lafadz apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul dan bahkan *Muzara'ah* sah apabila dilafadzkan dengan lafadz *ijarah*.⁶

B. *Munasaqah*

1. Pengertian *Munasaqah*

Munasaqah merupakan bagian dari *Muzara'ah* yaitu penggarapan hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari presentase hasil pertanian. Jadi tetap dalam konteks dalam kerjasama bagi hasil pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap.⁷

2. Rukun dan Syarat

Dalam pelaksanaan, *musaqah* harus memenuhi rukun dan syarat. Menurut ulama' syafi'iyah ada lima yaitu:

- a) *Shighah* yang dilakukan kadang-kadang jelas (*sharih*) dan dengan samar (*kinayah*) disyaratkan, *shighah* harus dilakukan dengan lafadz dan dengan perbuatan.
- b) Dua orang pihak yang berakad (*al-aqidain*) disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan keahlian (kemampuan) untuk mengolah akad seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampunan.

⁶ Ismail Nawawi, *fikih muamalah klasik dan kontemporer*, Ghalia, Bogor, 2017, hal 163.

⁷ Muhammad asro dan muhammad kholid, *fiqih perbankan*, pustaka setia, bandung, 2011, hal 70.

- c) Kebun dan semua pohon yang berbuah: semua pohon yang berbuah boleh diprulkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti: jagung, padi, dan lain-lain.
- d) Masa kerja hendaknya ditentukan lama waktu yang dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut, tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga harus ditentukan pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah atau mengawinkannya.
- e) Hendaknya ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun) seperti: seperdua, sepertiga, seperempat dan ukuran lainnya.⁸

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut josh creshwell (2008), mendefinisakan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran atau mengeksplorasi suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan umum yang agak lugas.⁹ Dan menurut usman penelitian dengan menggunakan metode deskriptif bermaksud membuat penyederhanaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu.¹⁰

Tempat dan Penentuan Subjek Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini diambil dilokasi Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

2. Subjek penelitian

⁸ Ibid. hal 166.

⁹ J.R Raco, *metode penelitian kualitatif*, Grasindo, jakarta, 2010, hal 6.

¹⁰ Usmandan akbar, *metode penelitian sosial*, Bumi Aksara, jakarta, 2009, hal 44.

Sumber data penelitian dalam penelitian kualitatif adalah subjek penelitian atau informan. Informan akan memberikan berbagai macam pertanyaan yang diperlukan selama proses penelitian. Informasi penelitian ini adalah dari pemilik sawah, penggarap sawah, di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Metode penentuan subyek yang dipakai dalam penelitian ini adalah pemilik sawah, penggarap sawah yang menjadi sumber informasi utama dalam penelitian yang berada di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

III. METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada yang digunakan pada penelitian kali ini adalah:

a. Wawancara mendalam.

Wawancara merupakan alat untuk menangkap kenyataan hidup, apa yang dipikirkan atau yang dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan. Melalui tanya jawab kita dapat memasuki pikiran orang lain, sehingga dapat memperoleh gambaran tentang dunia mereka. Dalam proses penelitian ini subjek yang akan diwawancara adalah pemilik sawah dan penggarap sawah di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

IV. HASIL PENELITIAN

a. Dilihat dari akad

Pelaksanaan akad yang terjadi sebelum penggarapan lahan persawahan antara petani (penggarap sawah) dan pemilik lahan hanya menggunakan akad lewat kata-kata atau secara lisan. Hal tersebut dikarenakan sudah saling percayanya antara pemilik lahan dan petani (penggarap sawah) ada dua versi akad dalam praktek penggarapan sawah yaitu, yang pertama petani mendatangi pemilik lahan persawahan menawarkan diri untuk menggarap sawah sang

pemilik lahan, yang kedua pemilik lahan mendatangi penggarap sawah untuk menawarkan sawahnya supaya digarap ditanami dan dikelola lahanya.

Dilihat dari penjelasan akad diatas maka akad yang dilakukan oleh masyarakat dalam praktik penggarapan sawah oleh petani dan pemilik lahan di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dilihat dari tinjauan hukum islam tidaklah bertentangan dengan hukum islam dikarenakan telah memenuhi syarat dalam melaksanakan akad perjanjian. Didalam sistem penggarapan tanah persawahan di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo juga terdapat hak dan kewajiban antara petani (penggarap sawah) dan pemilik lahan

Hak-hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak antara petani (penggarap sawah) dan pemilik lahan. dalam melakukan akad muzara'ah diantaranya adalah pemilik lahan melimpahkan kekuasaan atau tanggung jawab kepada petani (penggarap sawah) untuk diolah tanah tersebut misal ditanami padi, kacang tanah, jagung, kacang hijau dsb. Dan dalam hal ini penggarap sawah menyanggupi untuk mengolah tanah perswahan tersebut.

a. Kewajiban pemilik lahan

- Memebrikan tanah yang subur untuk di olah dan ditanami tumbuhan yang bermanfaat.
- Lahan yang straregis dekat deengan pengairan yaitu adanya sumur untuk mengairi sawah.
- Memberikan tanggung jawab merawat tanaman yang sudah ada(akad *Munasaqah*).
- Membayar pajak tanah setiap tahunnya.
- Memberikan benih dengan sistem bagi hasil maro^{1/2}.
- Memberikan tanah lahan dengan perjanjian yang sudah disepakati diawal. Seperti penjelasan mengnai luas tanah yang akan digarap, posisi tanah yang akan digarap dan hal itu harus dijelaskan pada saat akad di awal supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman.

b. Hak pemilik lahan

- Saat panen tiba menerima hasil panen yang telah disepakati dengan sistem maro $\frac{1}{2}$ atau maro telu $\frac{1}{3}$ tergantung dengan perjanjian diawal.
- Pemilik lahan tidak memiliki hak dalam membantu petani merawat tanaman atau memodali pengolahan lahan persawahan.

c. Kewajiban penggarapan lahan sawah

- Menlaktor tanah yang akan digarap.
- Membeli benih, pupuk dan keperluan pertanian jika menggunakan sistem bagi hasil maro telu $\frac{1}{3}$.
- Menjelaskan kepada pemilik lahan akan ditanami apa lahan persawahan tersebut agar tidak terjadi salah paham.
- Merawat tanaman dengan baik sesuai dengan dengan kesepakatan diakad (*Munasaqah*)
- Membeli sendiri obat peptisida yang digunakan untuk mengusir hama karena hama dalam pertanian tidak dapat diprediksi kedatangannya sehingga membutuhkan peptisida sebagai perawatan.
- Membeli sendiri bensin sebagai bahan bakar diesel yang digunakan untuk mengairi sawah.
- Apabila terjadi gagal panen maka kerugian akan ditanggung oleh petani, resiko yang dihadapi oleh petani cukup besar, mau tidak mau harus ditanggung karena sudah menjadi kewajiban petani sebagai penggarap lahan.

d. Hak penggarap lahan

- Mendapatkan hasil panen sebesar perjanjian diawal maro $\frac{1}{2}$ atau maro telu $\frac{1}{3}$ dengan pemilik lahan.
- Tidak mempunyai hak untuk membayar pajak tanah tahunan.
- Jika tanah garapan sawah diminta oleh pemilik lahan maka penggarap berhak meminta ganti rugi selama merawat tanaman seperti: jagung, padi, dsb.

Dari Segi Penggarapan Sawah

Penggarapan sawah di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo adalah jika dari pihak pemilik sawah dan penggarap lahan sawah sepakat akan melakukan kerja sama dengan kesepakatan bahwa pemilik lahan akan menyediakan bibit jika menggunakan sistem maro $\frac{1}{2}$, sedangkan jika pemilik lahan hanya menyediakan lahan pertanian untuk ditanami dan diolah tetapi bibit berasal dari penggarap tanah persawahan jika menggunakan sistem maro telu $\frac{1}{3}$. Jika dilihat dari pendapat para ulama' seperti Syafi'I, Maliki, Hanafi, Dan hambali berpendapat kalau berkaitan dengan modal maka jika Muzara'ah berasal dari pemilik lahan bukan dari pengelola lahan atau penggarap.

Dari hasil penjelasan diatas dapat dianalisis bahwa kegiatan kerja sama yang dilaksanakan di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo bahwa ada sistem yang mengatur hal mengenai benih. yaitu benih bukan dan dari pemilik lahan melainkan dari pengelola lahan dan hal tersebut bertentangan dengan pendapat para imam madzhab seperti Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'I tetapi menurut tinjauan hukum islam metode seperti ini diperbolehkan.

Sepertihalnya hadis dibawah ini:

"salah seorang diantara kamu adalah lebih baik untuk memebrikan garapan (Muzara'ah) kepada saudaranya dari pada ia mengambil pajak tertentu atasnya"(HR. Bukhori no 2162).¹¹

Dan jika dalam akad munasaqah petani di Desa Ngumpul menggunakan sistem kerja sama petani hanya merawat tanaman yang sudah ada dalam lahan persawahan tersebut seperti: pada tanaman jeruk petani hanya mengairi dan merawat tanaman tersebut. Kerja sama yang menggunakan akad *Munasaqah* di Desa Ngumpul adalah dalam Perawatan tumbuhan yang dapat hidup dalam

¹¹ Abu Bakar Jabir, *pola hidup muslim*, Bandun: remaja rosdakarya offset, 1991, hal 81.

kurun waktu yang lama seperti: pohon buah jeruk, tanaman jeruk yang dipetik daunnya.

Dari Segi Pembagian Hasil

Dari segi pembagian hasil akad muz.ara'ah dan munasaqah di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo memakai akad muzara'ah dan Munasaqah yaitu sama-sama melakukan kegiatan kerja sama dalam bidang pertanian dengan sistem bagi hasil tetapi perbedaannya pada sistem penggarapn jika munasaqah penggarap hanya mengelola seperti merawat tanaman, menyirami dan sebagainya dan pengahsilan dari kedua akad sesuai dengan kesepakatan biasanya yang berlaku yaitu: maro $\frac{1}{2}$ dan mertelu $\frac{1}{3}$.

Dari Segi permasalahan

Dalam segi permasalahan mengenai kerja sama pasti akan ada konflik diantaranya:

- a. Pengambilan alih lahan tidak sesuai waktunya dengan akad.
- b. Pembagian hasil yang tidak transparan, adanya salah paham antara pemilik sawah dan penggarap mengenai pembagian hasil dari hasil panen hal tersebut terjadi karena ketidak jelasan pada akad dan tidak transparannya penggarap sawah kepada pemilik lahan mengenai hasil panen.
- c. Permasalahan hama yang menyerang lahan pertanian hal ini menyebabkan gagal panen.

penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yaitu dengan: menggunakan sistem damai kekeluargaan dan tidak sampai pada pihak yang berwajib, hal tersebut dikarenakan adat istiadat kekeluargaan yang masih cukup kental di Desa Ngumpul yaitu permasalahan seperti pengambilan alih lahan yang tidak sesuai waktunya diakad.

Dalam pembagian hasil yang tidak transparan akan menimbulkan masalah-masalah seperti kesalah pahaman dsb hal tersebut dapat diatasi dengan cara meningkatkan komunikasi antara pemilik lahan dan penggarap lahan, serta pada awal akad itu dijelskan secara rinci mengenai bagi hasil, serta

pengelola lahan harus selalu transparan kepada pemilik lahan agar tidak menimbulkan masalah seperti salah paham.

Mengenai permasalahan hama pada lahan pertanian hal ini menyebabkan gagal panen masalah tersebut dapat diatasi dengan menyemprotkan obat pestisida dengan menyemprotkan obat ke tanaman agar tanaman seperti padi, jagung, maupun palawija menjadi pulih dan sehat kembali sampai pada musim panen.

Dengan menggunakan penyelesaian masalah seperti yang dilakukan di Desa Ngumpul akan menciptakan rasa harmonis, eratnya tali silaturahmi antar warga dan menambah kerukunan serta menghilangkan perasaan benci yang timbul akibat masalah-masalah seperti ini, dan jika kita menyelesaikan masalah secara damai kekeluargaan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Hujarat:10 sesama hamba Allah itu saling bersaudara dan apabila terjadi perselisihan yang disebabkan oleh salah paham atau hal yang lainnya harus diperbaiki dengan baik agar kita selalu .mendapat nikmat dan rahmatnya.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dijabarkan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem praktek kerja sama penggarapan lahan persawahan dengan sistem maro $\frac{1}{2}$ dan maro telu $\frac{1}{3}$ dengan kesepakatan antara penggarap lahan dan pengelola lahan di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

- a) Pelaksanaan praktek kerja sama penggarapan lahan penggarapan lahan pertanian di Desa Ngumpul menggunakan sistem bagi hasil seperdua dan sepertiga sesuai dengan kesepakatan bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelola lahan pertanian, dalam pelaksanaannya biasanya pemilik lahan tidak sanggup untuk menggarap lahan tersebut sehingga lahan tersebut harus dikelola oleh orang lain yang mampu menggarap lahan persawahan

tersebut dengan adanya kesepakatan bagi hasil jika panen tiba dan akadnya sesuai dengan adat istiadat daerah setempat. Sistem akad yang berlaku di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo adalah dengan menggunakan akad secara lisan antara pemilik lahan dan penggarap lahan, penggarap lahan akan mendatangi pemilik lahan untuk menawarkan diri jika ia mampu untuk mengolah lahan tersebut atau sebaliknya pengelola lahan mendatangi penggarap untuk dimintai bantuan supaya bersedia menggarap lahannya, hal tersebut terjadi dikarenakan sudah saling percaya antara pemilik dan penggarap lahan.

- b) Praktek kerja sama penggarapan lahan yang terjadi di Desa Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo sudah dapat dikatakan memenuhi syarat dan ketentuan dalam kerja sama *Muzara'ah* dan *Munasaqah* yaitu: adanya kesepakatan, penggarap lahan, pemilik lahan, lahan yang digarap.

Saran

- a) Untuk penggarap lahan diharapkan bekerja dengan jujur, tanggung jawab serta selalu transparan mengenai hasil panen agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dengan pemilik lahan.
- b) Untuk pemilik tanah persawahan dan pengelola tanah diharapkan dalam perjanjian akad di awal dilakukan dengan se jelas-jelasnya agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dan permasalahan lainnya di waktu pengelolaan tanah.
- c) Untuk pemilik lahan diharapkan selalu memiliki sifat adil dalam kesepakatan sehingga kesepakatan tersebut tidak menguntungkan ataupun merugikan salah satu pihak yang berakad.

DAFTAR PUSTAKA

Asro, Muhammad dan kholid muhammad, *Fiqih Perbankan, Pustaka Setia*, bandung, 2011.

Raco JR, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo, jakarta, 2010, hal 6.

Akbar, Usmandan, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, jakarta, 2009.

Jabir Bakar Abu, *Pola Hidup Muslim*, Bandung: remaja rosdakarya offset, 1991.

Nawawi ismail, *Fiqih Muamalah Klasik .Dan Kontemporer*, Galia, bandung, 2017.

Rafly Muhammad, Nasir Muhammad, Sahara Siti, *Muzara'ah* (perjanjian bercocok tanam) *Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*, (jurnah hukum samudra keadilan vol II, No. 2, 2016) hal. 1

Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2002.